

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya agar norma hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan sosial, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, adanya praktik tebang pilih, serta rendahnya kualitas aparat penegak hukum, sehingga hukum seringkali tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan cerminan dari kualitas suatu negara hukum itu sendiri¹

Dalam penelitian ini, lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas industri dapat dianalisis tidak hanya dari aspek teoritis, tetapi juga dari aspek normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan, bukan sekadar menjalankan aturan secara formal. seharusnya aparat penegak hukum tidak hanya melihat aspek legalitas

¹ Laurensius Arliman, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Volume 11.November (2019), 6–9.

formal berupa izin usaha, tetapi juga menilai apakah aktivitas tersebut telah melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.², ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh perlindungan dari dampak pencemaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengalami gangguan bau dalam jangka waktu lama, yang menandakan bahwa hukum belum ditegakkan secara substantif.

Penegakan hukum administratif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan dan pemberian sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan.³ Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan hidup.⁴ adanya pencemaran udara berupa bau yang berlangsung dalam jangka waktu lama menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek pengawasan dan pemberian sanksi administratif. Seharusnya, apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif bahkan sampai pada pencabutan izin lingkungan. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata apabila mengalami kerugian. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32

² M. Ghazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Himayah*, 4 (2020), 142–59 <<https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/74712>>.

³ BPK RI, 'Penegakan Hukum Administratif' <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38689/uu-no-32-tahun-2009>>.

⁴ 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP'.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kondisi yang terjadi dalam penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi penegakan hukum lingkungan hidup.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan sebagai manusia. Hak tersebut tidak berasal dari pemberian masyarakat maupun ketentuan hukum positif, melainkan bersumber dari harkat dan martabat manusia itu sendiri.⁵ Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai prasyarat terpenuhinya hak asasi lainnya, seperti hak hidup dan hak atas kesehatan. Pengakuan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia secara tegas ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/76/300 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan hak asasi manusia universal.⁶

Piagam Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk hak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan kualitas kehidupannya. Namun demikian, pelaksanaan Hak Asasi Manusia tidak bersifat mutlak, karena setiap orang dalam menggunakan hak dan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta menjaga kepentingan umum, seperti moral, keamanan, dan

⁵ Rhona K.M. Smith and others, 'Hukum Hak Asasi Manusia Materi', *Universitas Esa Unggul*, 2018, 1–51.

⁶ UNGA, 'UNGA Resolution on the Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment Considerations for Employers', 2024.

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Hak Asasi Manusia atau *rights of solidarity* menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. Teori ini memperluas pemahaman bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan kehidupan sosial dan ekologis masyarakat secara luas, teori ini juga menekankan adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, di mana kerusakan lingkungan akan berdampak langsung pada kepentingan publik serta hak generasi yang akan datang. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang memerlukan peran aktif negara dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan serta pengendalian pencemaran lingkungan.⁸

2. Teori *Maṣlahah dalam fiqh al-bi'ah*

Maṣlahah al-‘āmmah merupakan konsep dalam fiqh Islam yang merujuk pada kepentingan umum masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam penetapan dan pelaksanaan hukum. Secara terminologis, *maṣlahah* dimaknai sebagai upaya untuk menarik kemanfaatan (*jalb al-manfa‘ah*) dan menolak kemudaratan (*daf‘ al-mafsadah*), sedangkan *al-‘āmmah* berarti kepentingan yang bersifat umum atau publik. Dengan demikian, *maṣlahah al-‘āmmah* dipahami sebagai kemaslahatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian publik. Dalam perspektif fiqh, apabila terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus didahulukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-

⁷ Anastasha Ruth Nugroho and Fatma Ulfatun Najicha, ‘PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT’, 2023, 108–21.

⁸ Longgena Ginting, ‘HAK LINGKUNGAN.Pdf’, *Journal Hukum Internasional*, 2005, 311–18.

prinsip syariat. Konsep ini menjadi dasar normatif bahwa hukum dan kebijakan negara harus diarahkan untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas sebagai perwujudan tujuan utama hukum Islam.⁹

Prinsip *maṣlaḥah al-‘āmmah* dalam perspektif fiqh sosial menegaskan bahwa tujuan utama penetapan dan penegakan hukum adalah untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas. Fiqh sosial memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang harus responsif terhadap realitas sosial dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerugian publik, seperti gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat, dipandang bertentangan dengan prinsip *maṣlaḥah al-‘āmmah* ini, negara memiliki kewajiban untuk hadir dan bertindak aktif melalui penegakan hukum guna mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari kemaslahatan umum.¹⁰

Fiqh al-bi’ah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam, mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadat*), serta mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah al-‘āmmah*).¹¹ Dalam perspektif ini, lingkungan dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi dan dikelola secara bijaksana, sehingga setiap tindakan yang berpotensi

⁹ Nurul Huda and Al Maqashidi, ‘REFLEKSI NALAR FIKIH SOSIAL DALAM KRISIS LINGKUNGAN HIDUP’, 2021, 92–103.

¹⁰ Jamal Ma’mur Asmani, ‘Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban’, *Al-Ahkam*, 24.1 (2014), 31 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.130>>. ‘Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban’, *Al-Ahkam*, 24 (2014),

¹¹ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, ‘FIKIH LINGKUNGAN: PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM’, 2 (2024), 306–12.

merusak lingkungan, seperti pencemaran dan eksploitasi berlebihan, dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam perspektif *fiqh al-bi'ah*, manusia diposisikan sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Namun, aktivitas industri pabrik pupuk justru menimbulkan pencemaran udara berupa bau menyengat yang berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan konsep dasar *fiqh al-bi'ah* yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan (*mīzān*) serta larangan melakukan kerusakan di bumi. Selain itu, pencemaran udara yang terjadi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *fasad fil ardh* (kerusakan di muka bumi), karena telah mengganggu kehidupan masyarakat dan merusak kualitas lingkungan. Dalam *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)* dijelaskan bahwa setiap aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap amanah sebagai khalifah. Oleh karena itu, aktivitas industri yang tidak mampu mengendalikan dampak pencemaran tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.¹²

Dalam perspektif *fiqh al-bi'ah*, lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal manusia, melainkan sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT yang harus dijaga keberlangsungan dan keseimbangannya. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi pada dasarnya merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan alam. Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kelestarian lingkungan karena manusia diberikan amanah sebagai

¹² Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Al Biah* (Deepublish Digital, 2024) <<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK79226/kitab-induk-ilmu-lingkungan-environment-science-fiqh-al-biah>>.

khalifah di muka bumi untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan alam secara bijaksana.

Konsep *fiqh al-bi'ah* dalam Islam pada dasarnya menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap lingkungan, manusia tidak hanya memiliki tugas untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga wajib menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.¹³

Dalam Islam, kerusakan lingkungan dipandang sebagai bentuk perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan mafsadah atau kerugian bagi kehidupan manusia. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan di darat maupun di laut akibat ulah manusia. Larangan tersebut memiliki makna bahwa setiap aktivitas manusia harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.¹⁴

Konsep *Maṣlaḥah Al-‘Āmmah* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *fiqh al-bi'ah* karena keduanya sama-sama menitikberatkan pada perlindungan kepentingan umum dan pencegahan kerusakan, kemaslahatan merupakan tujuan penting dalam pengaturan kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran udara akibat aktivitas industri pabrik pupuk, konsep *Maṣlaḥah Al-‘Āmmah* dapat digunakan untuk menilai apakah aktivitas industri tersebut memberikan manfaat yang lebih besar atau justru menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Memang keberadaan industri sering kali memberikan dampak positif seperti membuka lapangan

¹³ Ahsin Sakho Muhammad and others, *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, ed. by KH. Dr. Ahsin Sakho Muhammad and others, Cetakan ke (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006).

¹⁴ Muhammad and others.

pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, apabila dalam praktiknya aktivitas industri tersebut menyebabkan pencemaran udara yang mengganggu kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun, maka kemanfaatan tersebut menjadi tidak seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam Islam, kemaslahatan umum masyarakat harus lebih diutamakan dibanding kepentingan ekonomi kelompok tertentu, terutama apabila aktivitas tersebut mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat luas.

Pengusaha dan pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga lingkungan hidup. Pengusaha tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata tanpa memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas usahanya. Begitu pula pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dalam Islam bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.¹⁵

Selain itu, *fiqh al-bi'ah* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan namun pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Dalam konteks industri, hal ini berarti bahwa kegiatan produksi harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Industri tidak dapat dibenarkan apabila aktivitas produksinya justru menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

¹⁵ Muhammad and others.

Prinsip pencegahan kerusakan juga menjadi bagian penting dalam fiqh al-bi'ah. Dalam hukum Islam dikenal kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* yang berarti mencegah kerusakan harus lebih diutamakan dibanding mengambil kemanfaatan, namun apabila dampaknya menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat, maka pencegahan terhadap kerusakan tersebut harus lebih diprioritaskan. Dengan demikian, perusahaan seharusnya melakukan berbagai upaya pengendalian pencemaran udara agar aktivitas industrinya tidak merugikan masyarakat sekitar.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pencemaran udara juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Gangguan kesehatan akibat pencemaran udara menunjukkan adanya ancaman terhadap keselamatan manusia. Oleh sebab itu, aktivitas industri yang menimbulkan pencemaran tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak hidup masyarakat. Islam menempatkan keselamatan manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat sehingga segala bentuk aktivitas yang membahayakan kesehatan masyarakat harus dicegah dan dikendalikan.¹⁶

Fiqh al-bi'ah juga mengajarkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari akhlak dan tanggung jawab sosial manusia. Buku *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)* menjelaskan pentingnya penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam pengelolaan lingkungan. Artinya, perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada hukum formal, tetapi juga kesadaran moral dari manusia itu sendiri. Dalam konteks industri, pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran etis untuk menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan masyarakat sekitar, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif semata.

¹⁶ Muhammad and others.

Fiqh al-bi'ah tidak hanya dipahami sebagai seperangkat ketentuan hukum, tetapi juga sebagai pendekatan etis dalam menjaga lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran udara, merupakan akibat dari perilaku manusia yang eksploitatif dan tidak memperhatikan keseimbangan alam, sehingga bertentangan dengan prinsip larangan melakukan kerusakan (*fasad*) serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum positif semata, tetapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan. Dalam penelitian ini, pencemaran udara akibat aktivitas industri mencerminkan tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga lemahnya kesadaran etis dalam pengelolaan lingkungan, sehingga pendekatan *fiqh al-bi'ah* menjadi relevan untuk menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan *maṣlahah al-‘āmmah* atau kepentingan umum.¹⁷

Islam melalui konsep *fiqh al-bi'ah* memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Lingkungan dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga segala bentuk kerusakan seperti pencemaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, menekankan bahwa pemeliharaan lingkungan termasuk bagian dari realisasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keberlangsungan kehidupan.

Dalam perspektif Imam al-Ghazali dapat dipahami sebagai dasar bahwa hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dengan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu

¹⁷ Jamaluddin Jamaluddin, 'Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29.2 (2018), 324-46 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>>.

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali menegaskan bahwa suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila bersifat *daruriyyah* (primer), *qath'iyyah* (pasti), dan *kulliyyah* (umum), sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas dan bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini, konsep *maṣlahah al-‘āmmah* digunakan untuk menilai bahwa upaya pengawasan, pemeriksaan izin lingkungan, serta pemberian sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran udara akibat aktivitas pabrik merupakan bagian dari tindakan preventif dan represif guna mencegah mafsadah (kerusakan) yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan masyarakat.¹⁸

Konsep *fiqh al-bi'ah* berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an yang memposisikan lingkungan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam perspektif tersebut, segala bentuk kerusakan lingkungan (*fasad*), termasuk pencemaran, dipandang sebagai konsekuensi dari perilaku manusia yang melampaui batas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual, pencemaran udara akibat aktivitas industri dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *fasad* yang bertentangan dengan prinsip *fiqh al-bi'ah*, karena berpotensi merugikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Kitab *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya Abu Ishaq al-Syathibi merupakan salah satu rujukan utama dalam kajian ushul fiqh yang secara sistematis menjelaskan bahwa

¹⁸ Muhammad Zuardi and others, 'Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of Al-Ghazali's Thoughts and Ash-Syatibi', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26.01 (2025), 211–28 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>>.

¹⁹ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, 'Fiqh Bi ' Ah Dalam Prespektif Al-Qur'an', *At-Thullab Jurnal*, 1.1 (2019), 24–29 <<https://journal-iii.ac.id/thullab>>.

syariat Islam diturunkan agar mewujudkan kemaslahatan (masalahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Dalam kitab tersebut, al-Syathibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam memiliki orientasi pada tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar dalam menilai manfaat dan mudarat suatu perbuatan atau kebijakan. Al-Syathibi juga mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam hukum Islam ke dalam tiga tingkatan, yakni *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap), sehingga dapat digunakan untuk menentukan tingkat urgensi suatu kemaslahatan. Dengan demikian, pemikiran al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* memberikan landasan teoritis penting mengenai konsep masalahah, khususnya *maṣlaḥah al-‘āmmah*, karena menekankan bahwa hukum harus diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai tujuan utama syariat.²⁰

Pemikiran *maṣlaḥah al-‘āmmah* menekankan bahwa efektivitas suatu kebijakan dan penegakan hukum harus diukur dari dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat secara nyata, bukan semata-mata dari keberadaan norma tertulis, menegaskan bahwa prinsip *maṣlaḥah al-‘āmmah* menempatkan kepentingan masyarakat secara luas sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan dan penegakan hukum, suatu tindakan atau kebijakan tidak dapat dinilai sah secara normatif apabila dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi publik, meskipun dilakukan dengan alasan kepentingan umum. Kemaslahatan yang dijadikan dasar kebijakan harus bersifat nyata, objektif, serta tidak mengorbankan kepentingan publik lain yang setara atau lebih besar.²¹

²⁰ Mohamad Ma, 'Maqasid Al- Shari ' Ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shaibi', 6 (2020).

²¹ Al-Muthahhiri, M. Hasbi Umar, and Ramlah, 'Maslahah 'Ammah: (A Comparative Study of The Concept Maslahah 'Ammah According To Nahdlatul Ulama And Ulama Mazdhab Al-Arba'ah)', *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 5.1 (2023), 65–88

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *maṣlahah al-‘āmmah* menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama dalam penetapan dan pelaksanaan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum harus diarahkan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas serta mencegah terjadinya kemudharatan, perlindungan kualitas udara merupakan bagian dari kemaslahatan umum, karena udara yang bersih dan sehat berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat atas kesehatan dan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pencemaran udara yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, termasuk pabrik pupuk, tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *maṣlahah al-‘āmmah* karena menimbulkan mudarat kolektif bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerugian yang lebih luas akibat pencemaran udara.²²

Dalam perspektif eko-teologi Islam, lingkungan hidup dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Namun, berdasarkan temuan penelitian, aktivitas industri pabrik pupuk justru menimbulkan pencemaran udara yang berdampak pada masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia.

Selain itu, dalam konsep *fiqh al-bi’ah* dijelaskan bahwa aktivitas ekonomi seperti industri tetap diperbolehkan, namun harus memperhatikan prinsip keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan. Pencemaran udara yang terjadi dalam penelitian ini menunjukkan adanya bentuk eksploitasi lingkungan yang berlebihan, sehingga bertentangan dengan

²² Abdul Rahman, ‘AL QUR’AN DAN WAWASAN EKOLOGI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH’, *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, 2.1 (2023), 119–39.

prinsip Islam yang melarang tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, aktivitas industri yang tidak mampu mengendalikan dampak pencemaran tidak sejalan dengan nilai-nilai eko-teologi dan fiqh al-bi'ah dalam Islam.²³

²³ Mujiyono Abdillah, *Islam Ramah Lingkungan: Dari Eko-Teologi Al-Qur'an Hingga Fiqh Al-Bi'ah* (Bandung: Mizan, 2001).